



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 490/Pid. B/2023/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DERY ANGGARAA Is DERI Bin MUDALIS;
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 27 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Tepi Muara RT 014 RW 007 Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Penyidik diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B, sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;
Telah memperhatikan segala alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan Tuntutan Hukum (requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
 - 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167.

Dipergunakan dalam perkara RAMANDA Als MANDA

4. Menetapkan supaya Terdakwa DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah memperhatikan pula tanggapan atas permohonan dari Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan alternatif selengkapya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi Ramanda Als Manda bersama dengan Saksi Nando Mardianto Als Tando (dilakukan penuntutan terpisah) berkeliling - keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Ramanda Als Manda lalu sekira jam 22.00 Wib pada saat Saksi Ramanda Als Manda dan Saksi Nando Mardianto Als Tando melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Saksi Ramanda Als Manda melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 terparkir didepan rumah Saksi Yasmin melihat hal tersebut Saksi Ramanda Als Manda memberhentikan sepeda motornya lalu meminta kunci T dari Saksi Nando Mardianto Als Tando yang sebelumnya telah disiapkan, kemudian Saksi Ramanda Als Manda turun dan berjalan kerumah Saksi Yasmin Als Upik, sedangkan Saksi Nando Mardianto Als Tando menunggu diatas sepeda motor untuk memantau situasi, setelah Saksi Ramanda Als Manda masuk ke pekarangan rumah Saksi Yasmin Als Upik, lalu Saksi Ramanda Als Manda mendekati sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor Saksi Yasmin Als Upik dengan menggunakan Kunci T, kemudian Saksi Ramanda Als Manda mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Nando Mardianto Als Tando langsung menghongi Terdakwa lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nando Mardianto Als Tando untuk bertemu di jembatan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesampainya Terdakwa di jembatan kualu tersebut Terdakwa melihat Saksi Ramanda Als Manda dan Saksi Nando Mardianto Als Tando membawa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nando Mardianto Als Tando, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yasmin Als Upik mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa DERY ANGARA Als DERI Bin MUDALIS Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah perumahan Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nando Mardianto Als Tando untuk bertemu di jembatan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesampainya Terdakwa di jembatan kualu tersebut Terdakwa melihat Saksi Ramanda Als Manda dan Saksi Nando Mardianto Als Tando membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nando Mardianto Als Tando, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah untuk Terdakwa penggunaan untuk transportasi sehari hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi yang ditawarkan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO kepada terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa sudah patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut dengan harga yang ditawarkan diluar harga wajar, dan sepatutnya terdakwa juga mencurigai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi adalah hasil curian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yasmin Als Upik mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi bernama:

1. Saksi YASMINA Als UPIK Binti MUSLIM (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 milik Saksi telah hilang;
- Bahwa motor Saksi berada di teras rumah Saksi sebelum hilang;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dengan cara membeli secara kredit tahun 2016 dan terhadap sepeda motor Saksi tersebut sudah lunas;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tidur dirumah yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar, tiba tiba suami Saksi yang bernama YONEL VIMI berteriak "MANA MOTOR", tiba tiba Saksi terbangun dan menjumpai suami Saksi dan bertanya "KENAPA PAK?" dan dijawab "MOTOR SUDAH HILANG DIDEPAN RUMAH KITA";
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi bersama suami pergi keluar rumah dan mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, adapun ciri ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang karena dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 atas nama YASMINA;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi YONEL VIMI Als YON Bin MARDANIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 diketahui sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;
 - Bahwa sebelum hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 milik Saksi, terhadap sepeda motor milik Saksi berada di teras rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada teras saat Saksi ingin memasukan kedalam rumah namun saksi melihat saat itu terhadap Sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada.
 - Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat No. Pol : BM 3773 JK warna Merah Putih milik Saksi sudah tidak ada diteras lalu saat itu Saksi langsung berteriak memanggil istri Saksi yang bernama Saksi Yasmina untuk menanyakan keberadaan Sepeda Motor milik Saksi tersebut, akan tetapi saat itu Istri Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi, Lalu Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi di sekitar rumah Saksi, akan tetapi terhadap Sepeda motor milik Saksi tidak ditemukan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi RIFKI HIDAYAT Als RIFKI Bin YONEL VIMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 diketahui sekira Jam 22.00 Wib di teras rumah Saksi yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167.

- Bahwa yang menjadi Korban adalah orang tua Saksi sendiri sedangkan terhadap pelakunya Saksi tidak mengetahui nya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil motor tersebut;
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, milik orang tua Saksi berada di teras rumah Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RAMANDA Als MANDA Bin ZAINUN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah korban yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian tersebut bersama Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi bersama Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yakni Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi keluar dari rumah dan menjemput Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO dirumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor dan kemudian kami keliling keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun, sekira jam 22.00 Wib kami melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun dan Saksi melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah korban, kemudian Saksi meminta Kunci T dari Saksi NANDO MARDIANTO Als

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDO, kemudian Saksi turun dan berjalan kerumah korban, sedangkan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO stand by diatas sepeda motor, selanjutnya Saksi masuk ke pekarangan rumah korban lalu Saksi mendekati sepeda motor korban selanjutnya merusak kunci kotak sepeda motor korban dengan menggunakan Kunci T, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor kerumah Terdakwa yang berlokasi di perumahan Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO Bin A. MUNIR (Alm),, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah korban yang terletak di Jalan Tuah Karya RT 001 RW 001 Desa tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167
- Bahwa Saksi mengakui melakukan pencurian tersebut bersama Saksi RAMANDA Als MANDA.
- Bahwa Saksi menerangkan cara Saksi bersama Saksi RAMANDA Als MANDA melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan No. Polisi BM 3773 JK, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yakni Pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 17.00 wib saat itu Saksi keluar dari rumah dan menjemput Saksi RAMANDA Als MANDA dirumahnya dengan menggunakan Sepeda Motor dan kemudian kami keliling keliling di daerah Desa Kualu dan Desa Tarai Bangun, sekira jam 22.00 Wib kami melintas di Jalan Tauh Karya Desa Tarai Bangun dan Saksi melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah korban, kemudian Saksi meminta Kunci T dari Saksi RAMANDA Als MANDA, kemudian Saksi turun dan berjalan kerumah korban, sedangkan Saksi RAMANDA Als MANDA stand by diatas sepeda motor, selanjutnya Saksi masuk ke pekarangan rumah korban lalu Saksi mendekati sepeda motor korban selanjutnya merusak kunci kotak sepeda

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor korban dengan menggunakan Kunci T, kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian membawa sepeda motor kerumah Terdakwa yang berlokasi di perumahan Kualu Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui Siapa yang menjadi Korban dalam Pencurian tersebut sedangkan pelakunya Berjumlah 2 orang yaitu Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO yang mana Terdakwa mengetahui pelaku Pencurian pada saat Pihak Kepolisian Polsek Tambang datang kerumah Terdakwa dan mempertemukan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengenal Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO sudah lama karena satu tempat tinggal dengan Terdakwa di Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar, dan pada tanggal 28 April 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dari Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira jam 22.30 Wib di jembatan yang terletak di Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dari Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO Terdakwa tidak ada menanyakan perihal surat-surat Sepeda motor tersebut kepada mereka dikarenakan Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 yang telah dijual oleh Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, selain mengajukan saksi-saksi Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
- 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO (dilakukan penuntutan terpisah) saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyuruh Saksi Nando Mardianto Als Tando untuk bertemu di jembatan Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesampainya Terdakwa di jembatan kualu tersebut Terdakwa melihat Saksi Ramanda Als Manda dan Saksi Nando Mardianto Als Tando membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nando Mardianto Als Tando, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang kerumah untuk Terdakwa penggunaan untuk transportasi sehari hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi yang ditawarkan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO kepada terdakwa seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), terdakwa sudah patut mencurigai bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi tersebut dengan harga yang ditawarkan diluar harga wajar, dan sepatutnya terdakwa juga mencurigai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi adalah hasil curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Yasmin Als Upik mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana. atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati dengan fakta-fakta persidangan, yaitu dalam dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang selaku Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim ataupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, benarlah bahwa yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut adalah DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif jika salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib setelah Saksi Ramanda dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO (dilakukan penuntutan terpisah) berhasil membawa sepeda motor milik Saksi Yasmin, lalu Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO saat itu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyuruh Saksi Nando Mardianto Als Tando untuk bertemu di jembatan Kualu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sesampainya Terdakwa di jembatan kualu tersebut Terdakwa melihat Saksi Ramanda Als Manda dan Saksi Nando Mardianto Als Tando membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nando Mardianto Als Tando.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur membeli telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM2110GK107148, dan No. Mesin : JM21E-1109167 dari Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO pada hari Jumat Tanggal 28 April 2023 sekira jam 22.30 Wib di jembatan yang terletak di Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dengan harga Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa sebelum membeli 1 (satu) unit sepeda motor tersebut tidak ada menanyakan perihal surat-surat Sepeda motor tersebut kepada Saksi RAMANDA Als MANDA dan Saksi NANDO MARDIANTO Als TANDO dikarenakan Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dengan demikian Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DERY ANGGARA Als DERI Bin MUDALIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Bpkb (buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
 - 1 (satu) Buah Stnk (surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan No. Polisi Bm 3773 Jk, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167 Atas Nama Yasmina;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Tanpa No. Polisi, Dengan No. Rangka Mh1jm2110gk107148, Dan No. Mesin : Jm21e-1109167;

Dipergunakan dalam perkara Saksi RAMANDA Als MANDA dkk;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, oleh kami Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Renny Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 490/Pid. B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)